

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DI KOPERASI AROFAH PONDOK
PESANTREN HUBBUL QUR'AN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



OLEH

LATIFATUL AZIZAH

NIM. 20302039

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DI KOPERASI AROFAH PONDOK
PESANTREN HUBBUL QUR'AN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Latifatul Azizah

20302039

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DI KOPERASI AROFAH PONDOK
PESANTREN HUBBUL QUR'AN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Latifatul Azizah

20302039

Skripsi oleh Latifatul Azizah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri,

Pembimbing I

Kediri,

Pembimbing II



Faridatul Fitriyah, M.Sy

NIP. 1990042 201503 2 004



Setiawan, M.Sy

NIP. 19871217 201903 1 006

NOTA DINAS

Kediri, 12 Agustus 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Latifatul Azizah

NIM : 20302039

Judul : “**Penerapan Bagi Hasil Akad Musyarakah Di Kopontren Pondok Pesantren Arofah Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**

Setelah diperbaiki dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas ketersediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing I

Faridatul Fitriyah, M.Sy.

NIP. 1990042 201503 2 004

Dosen Pembimbing II

Setiawan, M.Sy

NIP. 19871217 201903 1 006

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 26 Agustus 2024

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Penyerahan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri

Di-

Tempat

Assalamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Latifatul Azizah

Nim : 20302039

Judul : "Penerapan Akad Musyarakah Di Koperasi Arofah Pondok Pesantren Hubbul Qur'an Perspektif Sosiologi Hukum Islam"

Setelah diperbaiki materi dan susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024, kamu dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesedian Bapak Ibu kami ucapan terimakasih.

Dosen Pembimbing I


Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP. 19900402 201503 2 004

Dosen Pembimbing II


Setiawan, M.Sy
NIP. 19871217 201903 1 006

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DI KOPERASI AROFAH PONDOK PESANTREN HUBBUL QUR'AN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Latifatul Azizah

20302039

Telah diuji di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 23 Agustus 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 19760507 200801 1 013
2. Penguji I
Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP. 19900402 201503 2 004
3. Penguji II
Setiawan, M.Sy
NIP. 19871217 201903 1 006



(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 26 Agustus 2024

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri,



HALAMAN MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا فَاصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih”¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an Karim Ushaf dan Terjemahnya*, (Surabaya: Nur Ilmi, 2017), QS.Hujarat 49:10

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Latifatul Azizah

NIM : 20302039

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya.

Apabila, dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 27 Agustus 2024

Yang membuat pertanyaan



Latifatul Azizah

NIM. 20302039

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat beruba kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku, maka penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Tauchid Yasin dan Ibu Luluk Khoiriyyah. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu bangga kepada penulis.
2. Kepada Muhammad Zainul Maghfuri selaku kakak penulis, terimakasih selalu memberikan motivasi, kasih sayang, dukungan dan kakak paling hebat bagi penulis.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang juga telah memberikan doa serta dukungannya.
4. Teman- teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang sudah menjadi teman dan *support system* yang baik.
5. Untuk sosok yang telah menjadi penyemangat karena selalu menemani dan menjadi *support system* penulis pada hari yang tidak mudah selama proses penggeraan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat tenaga.
6. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri. Latifatul Azizah. Terimakasih sudah bertahan sejak ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

ABSTRAK

AZIZAH, LATIFATUL. Dosen Pembimbing Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Setiawan, M.Sy. *Penerapan Akad Musyarakah Di Koperasi Arofah Pondok Pesantren Hubbul Qur'an Perspektif Sosiologi Hukum Islam.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. 2024

Kata Kunci: Musyarakah, Kopontren , Sosiologi Hukum Islam

Penelitian ini mengkaji penerapan akad musyarakah di Koperasi Pondok Pesantren Arofah. Akad musyarakah adalah bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah, di mana dua pihak atau lebih mengelola usaha bersama dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai kesepakatan. Namun, dalam penerapannya bagi hasil di Kopontren Arofah terdapat beberapa penyimpangan, seperti mengganti uang bagi hasil dengan barang atau menganggap uang bagi hasil yang tidak diambil sebagai hibah untuk kopontren. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akad musyarakah di Kopontren Arofah dan mengevaluasi dari perspektif sosiologi hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Kopontren Arofah menerapkan akad musyarakah yang telah diatur dalam AD/ART koperasi, namun pengelola belum sepenuhnya memahami konsep musyarakah, sehingga pelaksanaanya tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu hanya berserikat dengan modal dan pembagian hasil ditetapkan sebesar Rp.2.000 tanpa mempertimbangkan bagi hasil, mengubah bagi hasil dengan makanan dan minuman serta menganggap uang bagi hasil santri sebagai hibah kopontren. Perubahan kebijakan ini merupakan upaya dari pengelola kopontren untuk menyesuaikan hukum islam dengan kebutuhan santri, namun pengelola belum memahami prinsip musyarakah yang seharusnya tidak diubah. Berdasarkan teori Atho' Mudzhar bahwa perilaku pengelola kopontren belum berorientasi pada nilai-nilai syariah, melainkan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	ع	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

(Sumber: Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Kediri Tahun 2021)

B. Kosanan Rangkap

Kosanan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya'nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Ahmadiyah*

Kosanan rangkap yang berasal dari buku ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَلَ : ditulis *dalla*

C. Ta' Martubah

1. Bila dimatikan ditulis "ah"

جَمَاعَة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mufdah), ditulis "at"

نَعْمَةُ الله : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو).

G. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf *shamsīyah*, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain – lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijma’, nash, al-qur’ān, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas seluruh curahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Bagi Hasil Akad Musyarakah Di Koperasi Pondok Pesantren Arofah Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Bapak Setiawan, M.Sy, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua, Bapak Tauchid Yasin dan Ibu Luluk Khoiriyah yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Kepada pengurus, anggota kopontren arofah dan para santri PP Hubbul Qur'an yang telah meluangkan waktunya dan banyak membantu dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada pengurus, anggota kopontren arofah dan para santri PP Hubbul Qur'an yang telah meluangkan waktunya dan banyak membantu dalam proses peneleitian dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca dan pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 05 Agustus 2024

Penulis,



Latifatul Azizah

NIM. 20302039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II.....	12
LANDASAN TEORI	12
A. Akad <i>Musyarakah</i>	12
1. Pengertian Akad <i>Musyarakah</i>	12
2. Bagi Hasil Akad <i>Musyarakah</i>	15
3. Macam-macam <i>Musyarakah</i>	18
4. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	20
5. Dasar Hukum Akad <i>Musyarakah</i>	21
B. Koperasi	23
1. Pengertian Koperasi	23
2. Jenis-jenis Koperasi.....	24
C. Sosiologi Hukum Islam.....	28
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	28
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	31
3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam.....	34
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B.	Kehadiran Peneliti	26
C.	Lokasi Penelitian.....	26
D.	Data dan Sumber Data.....	26
E.	Prosedur Pengumpulan Data	28
F.	Pengecekan Keabsahan Data.....	29
G.	Analisis data	30
	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	33
A.	Gambaran Penelitian	33
1.	Sejarah Koperasi Arofah	33
2.	Visi dan Misi	34
3.	Sarana Prasana Koperasi Arofah	34
4.	Struktur Kepengurusan Koperasi Arofah	34
B.	Paparan Data	35
1.	Bagaimana Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> di Kopontren Arofah.....	35
2.	Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> Di Kopontren Arofah Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	40
C.	Temuan Penelitian.....	43
A.	Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> Di Kopontren Arofah.....	46
B.	Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> Di Kopontren Arofah Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	50
	BAB VI	55
	PENUTUP	55
A.	Kesimpulan	55
B.	Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	